

SKRIPSI
SANKSI PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
PSIKIS TERHADAP ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL *INSTAGRAM*



Diajukan oleh :

Maria Stefanie Adi Putri

NPM : 120510799

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**SANKSI PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
PSIKIS TERHADAP ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL *INSTAGRAM***



Diajukan oleh :

Maria Stefanie Adi Putri

NPM : 120510799

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendararan

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Endang Sumiarni", is written over a faint, circular stamp or watermark.

Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

SANKSI PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
PSIKIS TERHADAP ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL *INSTAGRAM*



Skripsi Ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 10 Desember 2015

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Susunan Tim Penguji:

Ketua : Prof. Dr. Dra. MG Endang Sumiarni S.H., M.Hum

Sekretaris : Ch. Medi Suharyono S.H., M.Hum

Anggota : Dr. Anny Retnowati S.H., M.Hum

Tanda Tangan


.....

.....

.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

- ❖ Tuhan Yesus Kristus
- ❖ Kedua Orang Tuaku, Stephanus Joko Armiyanto dan Emma Susana Sasauw
- ❖ Adikku Yosep Stefano Ani Putra
- ❖ Nenek dan kakekku, Alm. Ignasius Soejenal dan Arkadia Aryati, Alm. Papa dode dan Alm. Mama dode.
- ❖ Tante dan Omku Alm. Om Empi, Papa Nyong, Mbak Siska, Tante Asti, Tante Ene, Mama Epi, Om Berce, Tante Nova, Mama Nona, Tante Mei dan Alm. Om Eki.
- ❖ Sepupu-sepupuku yang ada di manado (Teis, Sari, Sisil, Ejon, Bella, Nia, Ega, Jeneli, Elton, kak Muel)
- ❖ Sahabat dan teman-temanku.

HALAMAN MOTTO

Bila engkau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih, tapi bagaimana pun, berbaik hatilah. Bila engkau jujur, mungkin saja orang lain akan menipumu, tapi bagaimana pun, berbuatlah jujur.

Kebaikan yang engkau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Tapi bagaimana pun berbuat baiklah. Bagaimanapun berikan yang terbaik dari dirimu. Pada akhirnya, engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara engkau dan Tuhanmu. Ini bukan urusan antara engkau dan mereka.

(Mother Teresa)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena berkat dan perlindunganNya atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **SANKSI PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL *INSTAGRAM*** pada program studi Ilmu Hukum.

Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari jasa-jasa yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya.
2. Ibu Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulisan ini dapat selesai.
3. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogya .
4. Bapak Pranowo., S.H., perwakilan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah memberikan data dan informasi yang terkait dengan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Beja., S.H., M.Hum., selaku Kasubdit IV Ranmor Polda DIY, yang telah memberikan data dan informasi yang terkait dengan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Siti Hartati., S.H., dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta, yang telah memberikan data dan informasi yang terkait dengan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Suswanti., S.H., M.H, Hakim dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang telah memberikan data dan informasi yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

8. Kedua orang tuaku tercinta, Stepanus Joko Armiyanto dan Emma Susana Sasauw yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungan selama kuliah sampai dengan penulisan skripsi ini selesai.
9. Adikku yang aku cintai Yosep Stefano Adi Putra yang selalu membantuku selama kuliah sampai dengan penulisan skripsi ini selesai dan juga nenekku Arkadia Aryati yang selalu mendukungku.
10. Tante dan Omku tersayang Alm. Om Empi, Papa Nyong, Mbak Siska, Tante Asti, Tante Ene, Mama Epi, Om Berce, Tante Nova, Mama Nona, Tante Mei dan Alm. Om Eki, yang tidak pernah lupa mendoakanku dan memberi dukungan serta semangat.
11. Sepupu-sepupuku Teis, Sari, Sisil, Ejon, Bella, Nia, Ega, Jeneli, Elton, dan kak Muel, yang selalu member semangat padaku.
12. Sahabat-Sahabatku Desy Ismi, Elisabet Trijayanti, Anisa Diah, Carolina, Anie Douw, Andi Lintang, Angela Cory, dan Mentari Putri yang selalu memberikan semangat.
13. Seluruh teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, khususnya Suster Irmina, Suster Elis, Suster Grasela, Cindy, Bang Dede, Patriko, Kevin, Anin, Lia, Susi, Berto, Hanny, Tania, Ade, Titis dan yang lainnya yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu, yang dengan tulus memberikan semangat sampai skripsi ini selesai.
14. Teman-teman KKN di Desa Ngemplak, Ais, Arga, Gilang, Rivita, Jockvom, Yulika, Ria, dan Aya.
16. Semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang ikut membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis juga sangat mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun

dari pembaca yang dapat membantu dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi pihak pada umumnya serta bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 10 Desember 2015

Penulis

Maria Stefanie Adi Putri



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Desember 2015

Maria Stefanie Adi Putri



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. RumusanMasalah.....	4
C. TujuanPenelitian.....	5
D. ManfaatPenelitian.....	5
E. KeaslianPenelitian.....	5
F. BatasanKonsep.....	9
G. MetodePenelitian.....	10

H. Sistematika Penulisan.....	14
-------------------------------	----

BAB II PEMBAHASAN

A. Sanksi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Psikis.....	15
1. Tinjauan Umum tentang Sanksi.....	15
2. Tinjauan Umum tentang Anak Pelaku Tindak Pidana.....	16
3. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Psikis.....	22
4. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Psikis.....	23
B. Media Sosial Intagram.....	26
C. Hasil Penelitian.....	30
1. Hasil Wawancara Dengan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta.....	31
2. Hasil Wawancara Dengan Penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta....	37
3. Hasil Wawancara Dengan Kejaksaan Negeri Yogyakarta.....	43
4. Hasil Wawancara Dengan Hakim.....	47

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	52

Daftar Pustaka

Lampiran